

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ARIS DARMAWAN AL HABIB
18203010132**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, MA.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Dusturiyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana perspektif *siyāsah dusturiyyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku dan jurnal), dan tersier (kamus bahasa Inggris-Indonesia). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menggambarkan, *pertama*, pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diwarnai dengan adanya konfigurasi politik oleh pihak pro dan kontra dalam tubuh DPRD Kota Yogyakarta dengan pemerintah Kota Yogyakarta sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetapkan peraturan tersebut. Konfigurasi politik yang terjadi dalam pembentukan Perda tersebut adalah konfigurasi politik demokratis yang menggunakan cara musyawarah untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. *Kedua*, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara substansial sesuai dengan prinsip *siyāsah dusturiyyah* yang mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam dan hak-hak dasar manusia seperti memberikan kepastian, persamaan, dan keadilan hukum bagi masyarakat dengan menjaga kesehatan jiwa sekaligus mengatur aktivitas sosial ekonomi masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: politik hukum, *siyāsah dusturiyyah*.

ABSTRACT

This thesis examines the Legal Politics of the Establishment of Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas from the Perspective of *Siyāsah Dusturiyyah*. This study aims to examine how the legal politics of the formation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning No-Smoking Areas and how is *Siyāsah Dusturiyyah*'s perspective on Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning No-Smoking Areas ?. This type of research is normative legal research with a statutory approach (statutory approach. The type of data used in this study is legal material consisting of primary (statutory), secondary (books, journals) and tertiary (dictionary) legal materials. English-Indonesian) Data analysis method used is descriptive-analytic and data collection using library research (library research).

The results of this study illustrate, first, that the formation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning No-Smoking Areas is colored by the political configuration by the Pros and Cons of the Yogyakarta City DPRD and the Yogyakarta City government so that it takes quite a long time to enact these regulations. The political configuration that occurs in the formation of the Perda is a democratic political configuration that uses deliberation to absorb the various aspirations of the community. Second, the Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas is substantially in accordance with the principle of *siyāsah dusturiyyah* which prioritizes Islamic values and basic human rights such as providing certainty, equality and legal justice for the community by maintaining mental health at the same time. regulating the socio-economic activities of the community so that life can run well.

Keywords: legal politics, *siyāsah dusturiyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aris Darmawan Al Habib, S.H.

NIM : 18203010132

Judul : Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif
Siyāṣah Dusturiyyāh

Disetujui untuk didaftarkan ujian munaqasyah pada Program Studi Magister Ilmu
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 September 2020 M.

15 Muharam 1442 H.

Pembimbing,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-914/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIS DARMAWAN AL HABIB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010132
Telah diujikan pada : Rabu, 11 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5618d03c-37c



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 56179d1ae12a



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 56c99621c877b



Yogyakarta, 11 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 561c8968b387

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Darmawan Al Habib, S.H.

NIM : 18203010132

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Aris Darmawan Al Habib, S.H.
NIM. 18203010132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Nohansu-hansurana bhadha somano kono hansuru liwu,
nohansu-hansuruana liwu somano kono hansurru adhati,
nohansu-hansuru ana adhati sumanomo kono hansuru agama*

(biarkan hancur badan asalkan jangan hancur negeri, biarkan
hancur negeri asalkan jangan hancur adat biar hancur adat
asalkan agama jangan hancur)

(Sangia Latugho, Raja Muna XV)

Hukum adalah jalan menuju kebenaran dan keadilan adalah
muaranya.

(Aris Darmawan Al Habib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tesis ini Kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku Tercinta

(Sang Rinduku Yang Tak Terdefenisikan)

Kakak Tercinta

(Cinta Yang Tergantikan)

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian perpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	muta'qqidīn
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
		furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Maha Pemberi Ilmu Pengetahuan sehingga Tesis yang berjudul **“Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Dusturiyyah*”** dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda (Alm.) Aritonda, S.Ag. dan Ibunda tercinta (Alm.) Nahasiah. Semoga Allah merahmati keduanya.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan yang konstruktif tanpa henti.

Ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. H. M. Nur, M.Ag. dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Penguji yang memberikan kritik dan saran yang konstruktif.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN sunan Kalijaga.
7. *My lovely Grandma* Wa Nuru dan *My lovely Uncle and aunt*: H. Jahada, S.Ag., M.Pd., Aliwar, S.Ag., M.Pd., Rasni, S.Ag.
8. *My Big Family*: Ari Sartinah, S.Si., M.Sc., Aris Amirullah, S.Si., M.Si., Dr. Aris Try Andreas Putra, S.Pd.I., M.Pd., Aris Nur Qadar Ar. Razak., S.H.I., M.H.I., M.H., dan Aris Armeth Daud Al Kahar, S.Pd., M.Pd. atas kasih sayang, dukungan moral-material serta ketulusan dalam setiap lantunan doanya. Keponakanku: Senandung Nacita Lenzhey Modeong Aritonda, Andrea Saraphova Nachyta Anakova Aritonda, Seljuk El Yastbit Maldives Keyzh Aritonda, Chyzarine Science Acigench Modeong Aritonda, dan Science El Yastbit Keyzh Paradise Aritonda. Adinda Weny Listya Jayanti, S.Pd. yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan doa kepada penulis.


9. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Tata Negara)
Angkatan 2019.

Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini
mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah. Amin.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Hormat saya,

Aris Darmawan Al Habib, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	vix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i>	
A. Politik Hukum	30
B. <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	42
BAB III DINAMIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	
A. Pertimbangan Filosofis	56
B. Pertimbangan Sosiologis.....	61
C. Pertimbangan Yuridis.....	64

BAB IV PERDEBATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	
A. Politik Hukum Pembahasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	71
1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	74
2. Konfigurasi Politik Pro dan Kontra	82
B. Perspektif <i>Siyāṣah Dusturiyyah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	i
CURRICULUM VITAE.....	iii



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Kajian Pustaka, hlm. 10.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Konsep ini mengandung ide bahwa hukum menjadi pemegang kendali (*leader of control*) dalam urusan negara. Konsekuensi logisnya ialah segala proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Pada tahun 1945, Indonesia telah menentukan arah pembangunan hukumnya dengan merombak tatanan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru yang didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita Indonesia.¹ Cita-cita yang berporos pada arah pembangunan nasional itu berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama didepan hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang ada di Republik Indonesia, juga memiliki kuasa untuk membentuk peraturan. Peraturan yang secara hakikat dan konsep bertujuan untuk melindungi hak asasi warganya baik itu dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Upaya ini merupakan kerja nyata dan manuver untuk menghadirkan daerah Yogyakarta yang sehat, cerdas, humanis, dan berbudaya. Salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hadirnya peraturan ini

¹ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 152.

mengejawentahkan dan mendukung amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesehatan yang menghargai manusia untuk mendapatkan kesehatan dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Peraturan daerah ini, Kawasan Tanpa Rokok dapat meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.² Tentu melalui Perda ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta menginginkan kawasan yang steril dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi produk tembakau sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan jauh dari paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

Secara historis, pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok bukan sesuatu yang mudah dan cepat. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konfigurasi politik yang cukup alot dari pemerintah Kota Yogyakarta karena perbedaan alasan dan pandangan politik. Perbedaan itu juga terdapat dalam masyarakat yang mendukung dan menolak adanya rancangan peraturan daerah tersebut. Hal ini menyebabkan pembahasan raperda semakin memanas karena tiap-tiap pemangku kepentingan memainkan peran politiknya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, para pemangku kebijakan juga harus memperhatikan materi hukum yang akan dibentuk sehingga peraturan tersebut nantinya dapat menjamin kepastian, keadilan, dan persamaan hukum secara maksimal bagi semua masyarakat. Akhirnya pembahasan Raperda kawasan tanpa rokok tersebut membutuhkan waktu yang lama dan diskusi yang berkepanjangan.

²Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sujanarko menjelaskan bahwa pembahasan Raperda KTR di Kota Yogyakarta memakan waktu cukup lama. Raperda ini sudah ada sejak Prolegda 2012. Pembahasan sempat terhenti hingga akhirnya dimasukkan lagi dalam Prolegda 2015. Materi dalam Raperda ini mengalami perdebatan yang cukup alot karena di Prolegda Raperda ini muncul dengan nama Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR), sementara menurut UU seharusnya diberi nama KTR. Perdebatan itu diakhiri dengan mengambil nama sesuai perintah UU, yaitu KTR. Pada waktu itu juga muncul polemik ketika Walikota sudah mengeluarkan Perwal dengan nama KTR ketika Raperda masih dibahas. Untuk itu materi dalam Perwal itu harus direvisi menyesuaikan dengan Perda.³

Ranny Widayati (Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta) seperti ditulis di radarjogja.com juga memperjelas bahwa Raperda itu dimunculkan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2012, tahun 2013, dan hingga akhir 2014 Perda KTR gagal disahkan. Rany mengaku Raperda KTR gagal disahkan meski sudah masuk Prolegda sejak 2012. Dewan memiliki komitmen menerbitkan Perda KTR namun hal itu belum bisa dilakukan karena masih adanya perbedaan cara pandang. Perbedaan itu seperti menyangkut nasib para petani tembakau, pengusaha tembakau, dan lain-lain.⁴

Perdebatan panjang dari pemerintah Kota Yogyakarta ini merupakan sebuah pilihan sekaligus strategi politik hukum. Pertama, mengingat bahwa jumlah perokok di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 yang dikutip oleh

³Setwan.jogjakota.go.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

⁴Radarjogja.jawapos.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

sindonews bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk ke dalam 15 besar angka perokok tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 31,6% dan Kota Yogyakarta kedua tertinggi dalam Provinsi yakni sebesar 26,2%.⁵ Data ini menunjukkan bahwa potensi kerusakan lingkungan udara dan kesehatan masyarakat cukup tinggi akibat oleh paparan asap rokok sehingga perlindungan hukum adalah sebuah keharusan.

Akan tetapi, dukungan dan perlindungan terhadap bisnis dan produsen rokok tetap harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga pergerakan roda perekonomian masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh serapan tenaga kerja yang sangat banyak oleh perusahaan rokok yang dapat membantu penurunan angka pengangguran dan dapat meningkatkan level kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari *Tempo.CO* menyebutkan bahwa industri rokok kretek di Yogyakarta menampung ribuan tenaga kerja dari kalangan miskin dan berpendidikan rendah. Mayoritas mereka adalah perempuan yang dipekerjakan sebagai pelinting rokok sehingga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.⁶ Selain itu, kampanye tentang Jogja Sehat Tanpa Tembakau menyebabkan penghasilan para petani tembakau menurun secara signifikan sehingga kelompok ini menolak adanya peraturan berkaitan dengan kawasan tanpa rokok.

Hal-hal di ataslah yang menjadikan pembentukan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok bermasalah sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu kurang dari 8 tahun untuk penetapannya. Masalah tersebut disebabkan adanya konfigurasi politik yang dibangun oleh tiap elemen

⁵<https://daerah.sindonews.com/berita/1350964> diakses pada tanggal 29 Juli 2020

⁶Tempo.co diakses pada tanggal 29 Juli 2020

pemangku kepentingan. Konfigurasi politik tersebut merupakan hasil dari politik hukum yang dimainkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta baik pihak Walikota maupun pihak DPRD. Berdasarkan informasi di atas secara jelas bahwa politik hukum memainkan peran yang paling vital dalam pembentukan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan telusur akademik tentang politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *siyāṣah dusturiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana perspektif *siyāṣah dusturiyyah* terhadap peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan perspektif *siyāṣah dusturiyyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi dalam memahami politik hukum pembentukan peraturan perungan-undangan terutama pada peraturan daerah bagaimana perspektif *siyāṣah dusturiyyah* dalam mengungkap nilai-nilai Islam yang terkandung dalam peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah rujukan bagi civitas akademika, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memecahkan problem hukum yang berkenaan dengan politik hukum dalam menentukan, merancang, dan merumuskan kebijakan hukum yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari kajian atau studi terdahulu. Kajian penelitian yang peneliti sajikan tentu memiliki beberapa kesamaan dengan tema yang dibahas sehingga dapat diperoleh acuan landasan teori dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, sehingga bisa diketahui perbedaan fokus, metode dan jenis penelitian yang sebelumnya.

Pertama, Desertasi Julianto Jover Jotam Kalalo “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan filosofis. Teori yang digunakan

adalah teori politik hukum, teori *living law*, teori keberlakuan hukum, teori keadilan hukum, teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam perlindungan terhadap hak ulayat berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis di daerah perbatasan belum maksimal dan belum sesuai dengan pada nilai Pancasila dan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan belum dapat terimplementasikan secara maksimal. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang ada, pengakuan terhadap perlindungan hukum hak ulayat di daerah perbatasan, dan memberikan kewenangan khusus kepada persekutuan masyarakat adat dalam mengatur hak ulayat di daerah perbatasan.⁷

Kedua, Tesis Abdul Wahab “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum. Teori yang digunakan adalah teori politik hukum, teori negara hukum, teori efektivitas hukum, teori peraturan perundang-undangan, dan teori demokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan RUU BHP dalam RUU Prolegnas inisiatif dari pemerintah sehingga Presiden menunjuk Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum dan HAM

⁷Julianto Jover Jotam Kalalo “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan”, *Desertasi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)

sebagai perumus dari naskah akademik dan BHP. Setelah RUU BHP ini disahkan oleh Presiden sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, tidak kurang dari dua bulan lima kelompok masyarakat mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya putusannya membatalkan Undang-Undang BPH secara keseluruhan. Melihat kenyataan pembentukan Undang-Undang yang membutuhkan biaya cukup mahal dan menghabiskan waktu yang cukup lama namun tidak sesuai dengan harapan bahwa Undang-undang yang dibentuk akan memberikan harapan, manfaat, berlaku lama, dan tercapainya tujuan. Konfigurasi politik hukum yang demokrasi tidak akan bisa berjalan apabila tidak sesuai dengan dengan aspek eksternal seperti budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum.⁸

Ketiga, Tesis Terry Abdulrahman M. “ Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Teori yang digunakan adalah teori politik hukum pidana dan politik peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang KPK Tingkat penyidikan yaitu terdapat beberapa hal pokok dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU KPK yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa, dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan yaitu pembentukan Dewan Pengawas yang mengintervensi independensi dalam penegakkan hukum KPK,

⁸Abdul Wahab “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan”, *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

munculnya dualism pimpinan KPK, serta hilangnya kemandirian dalam melakukan rekrutment penyelidik dan penyidik.⁹

Keempat, Tesis Daniel Harianja “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan teori politik hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, pengaturan terhadap perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan dan penjagaan terhadap informasi data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan hukum yang dapat melindungi data masyarakat secara maksimal.¹⁰

Kelima, Tesis Shafrudin “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut dilihat sebagai suatu

⁹Terry Abdulrahman M. “Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”, *Tesis*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017)

¹⁰Daniel Harianja “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

usaha atau proses rasional yang direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas.¹¹

Keenam, Tesis Susanto “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan teori politik hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukan produk hukum salah satunya berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Ada lima pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu, politik berpengaruh pada penciptaan nilai-nilai dan harapan warga tentang apa yang dibutuhkan oleh negara, politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, politik berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan, politik berpengaruh pada sistem persekolahan, dan politik berpengaruh pada mutu lulusan.¹²

Tabel 1. Kajian Pustaka

NO	Penulis	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julianto Jover Jotam Kalalo	Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan	Penelitian normatif. Pendekatan undang-undang, konsep, historis, dan filosofis	bahwa politik hukum perlindungan hak ulayat di daerah perbatasan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis belum optimal dan sesuai dengan nilai-nilai

¹¹Shafrudin “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)

¹²Susanto “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”, *Tesis*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2016)

				Pancasila dan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Abdul Wahab	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan	Penelitian normatif empiris. Pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum	Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang cukup mahal dan menghabiskan waktu yang cukup lama akan tetapi tidak sesuai dengan harapan bahwa Undang-undang yang dibentuk akan memberikan harapan, manfaat, berlaku lama, dan tercapainya tujuan. Konfigurasi politik hukum yang demokrasi tidak akan bisa berjalan apabila tidak sesuai dengan dengan aspek eksternal seperti budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum
3	Terry Abdul Rahman M.	Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang	Penelitian normatif empiris. Teori politik hukum	Politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang KPK Tingkat

		Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan	pidana dan politik peraturan perundang-undangan.	penyidikan yaitu dengan adanya beberapa hal pokok dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa, dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan.
4	Daniel Harianja	Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan	eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data telah ada dalam beberapa aturan. Kemudian, pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seharusnya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting.

5	Shafrudin	Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan	Penelitian normatif empiris. Teori politik hukum pidana	pelaksanaan politik hukum pidana merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas
6	Susanto	Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional	Penelitian normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan	Kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukan produk hukum salah satunya berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Ada lima pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu, politik berpengaruh pada penciptaan nilai-nilai dan harapan warga tentang apa yang dibuthkan oleh negara, politik berpengaruh pada anggaran

				pendidikan, politik berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan, politik berpengaruh pada sistem persekolahan, dan politik berpengaruh pada mutu lulusan.
--	--	--	--	---

Melalui kajian pustaka diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki bagian kesamaan yaitu pada jenis penelitian. Namun pada bagian pendekatan, penulis menggunakan pendekatan politik hukum dan pendekatan *siyāṣah dusturiyyah* yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, pada bagian utama memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian saya berfokus pada politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan perspektif *siyāṣah dusturiyyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya, peneliti akan menganalisa persoalan tersebut menggunakan teori politik hukum dan *siyāṣah dusturiyyah*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan komprehensif mengenai bagaimana diskusi dan manuver politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membentuk kebijakan tersebut serta dapat melihat bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan kepastian, persamaan, dan keadilan hukum kepada kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Politik Hukum

Politik dalam KBBI berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintah), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.¹³ Andrew Heywood dalam Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah adalah suatu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.¹⁴ Jadi, politik merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintahan negara dalam menentukan arah kebijakan atau menetapkan sebuah peraturan demi kepentingan bersama.

Kemudian, kata hukum dalam KBBI berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undangan, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁵ Amin dalam Kansil menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban

¹³<https://kbbi.web.id> diakses tanggal 1 Agustus 2020

¹⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16.

¹⁵<https://kbbi.web.id> diakses tanggal 1 Agustus 2020

dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁶ Hukum adalah sebuah perangkat yang bersifat mengatur dan mengikat yang digunakan oleh negara untuk melindungi warga negara.

Apabila digabungkan maka politik hukum merupakan sebuah arah atau strategi dalam pembentukan peraturan. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar berpijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Hal demikian merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara sehingga politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang hendak diapakan hukum dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.¹⁷

Kemudian, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa jika ilmu hukum diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan sebagainya. Disinilah dapat ditemukan argumen mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.¹⁸ Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat konektivitas yang kental antara hukum dan politik dalam ilmu pengetahuan.

Politik dan hukum merupakan hal yang saling berkaitan dan mendukung dalam pembentukan sebuah kebijakan. Ada beberapa hubungan yang dapat

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), hlm. 11.

¹⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15-16.

¹⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 7-8.

dijelaskan secara spesifik antara hukum dan politik. Setidaknya terdapat tiga macam jawaban yang bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam kerangka hukum nasional antara lain sebagai berikut:

- a. hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
- b. politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan bersaing.
- c. politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.¹⁹

Mahfud MD mengatakan bahwa dalam hubungannya tolak tarik antara politik dan hukum maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik.²⁰

Dalam konteks ini kita perlu mengkaji politik hukum dari sisi apakah aspirasi yang tergal dari masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam

¹⁹*Ibid*, hlm. 9.

²⁰*Ibid*, hlm. 13.

perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. Keabsahan sosiologis (*seziologisce geltung*) diartikan sebagai penerimaan hukum oleh masyarakat artinya bukan hanya ditentukan oleh paksaan negara. Keabsahan filosofis (*filosofische geltung*) adalah apabila kaidah hukum tersebut mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi *rechtsidee*. Sedangkan keabsahan secara yuridis (*juritische geltung*) dijelaskan sebagai kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.²¹ Oleh karena itu, hukum yang bermanfaat dan berguna harus memiliki landasan-landasan fundamental tersebut agar dari segi substansi tidak cacat hukum.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, politik hukum memiliki kajian atau ruang lingkup. Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.

²¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 114-115.

- d. Peraturan perundang – undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan.
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.²²

Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses- proses yang tercakup enam wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah *legal Policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dan enam wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain.²³ Oleh karena itu, untuk menggali masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teori dari Prof. Mahfud MD tentang politik hukum yaitu dengan melihat arah dan garis kebijakan hukum (*legal policy*) serta konfigurasi politik yang terjadi didalam pembentukan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. *Siyāsah Dusturiyyah*

Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa yasusu* yang artinya, mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Abdul Wahhab Khalaf dalam Imam Amrusi mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslhatan serta mengatur berbagai hal. Abdurrahman yang mengartikan *siyāsah* sebagai hukum

²²Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), hlm. 51.

²³*Ibid*, hlm. 52.

dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.²⁴

Kata *siyāsah* juga diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Selanjutnya *siyāsah* terkadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan sedangkan pengertian *siyāsah* secara istilah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar istiqomah dan keadilan.²⁵

Siyāsah atau dapat juga dimaknai sebagai politik hukum Islam merupakan pembahasan yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut dengan menciptakan kemaslahatan dan menolak atau mencegah kemudharatan. Kemudian yang dimaknai dengan urusan umum dalam pemerintahan yang bernafaskan Islam merupakan segala sesuatu tuntutan zaman, sistem dan kehidupan sosial, baik yang berupa hukum, undang-undang, keuangan, peradilan dan lembaga eksekutif dan juga urusan undang-undang hubungan luar negeri dan dalam negeri atau maka untuk mengatur semua urusan ini, teori dan prinsip dasarnya serta membuat peraturan-peraturannya yang sesuai dengan dasar hukum adalah politik hukum Islam.²⁶

²⁴ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 6-7.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 22-23.

²⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

Kemudian, kata *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁷ Abu A'la al-Maududi dalam Muh. Iqbal mengartikan kata *dustur* dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.²⁸

Siyāṣah Dusturiyyah adalah bagian dari Fikih *Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan *siyāṣah dusturiyyah* membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai *siyāṣah dusturiyyah* tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yakni baik Al-Qur'an, hadist, *maqāṣid al-syari'ah*, serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.²⁹

Siyāṣah dusturiyyah juga membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang

²⁷Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāṣah Dusturiyyah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 19.

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 154.

²⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 52.

berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.³⁰ Kemudian, pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.³¹

Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa pembahasan dalam *Siyāsah dusturiyyah* meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif (*siyāsah tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*siyāsah qada'iyah*) dan administrasi pemerintah eksekutif (*siyāsah idariyyah*).³² Hak-hak setiap individu wajib dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum. Sebagaimana suatu negara dan rakyat dalam negara tersebut juga harus melindungi hak-hak individual.³³ Dalam pembahasan hak-hak individu terdapat konsep dan prinsip Islam dalam perumusan dasar negara (*fiqh siyāsah dusturiyyah*) yang mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁴

Ada beberapa kajian atau batasan pembasan *siyāsah dusturiyyah*. Ruang lingkup *siyāsah dusturiyyah* antara lain meliputi: persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan baiat, persoalan

³⁰Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*, hlm. 20.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 153.

³² Suyuti Pulungan, *Fikih Siyāsah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm. 43.

³³ Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54.

³⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 40.

waliyul ahdi, persoalan perwakilan dan *ahlul halliwal aqdi*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.³⁵ Kemudian, untuk membentuk sebuah peraturan maka harus menggunakan beberapa sumber hukum. Terdapat beberapa sumber atau dasar hukum pelaksanaan *fiqh siyāsah dusturiyyah*. Sumber tersebut antara lain yaitu:³⁶

1. Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran.
2. Hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3. Kebijakan-kebijakan Khulafaur al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada besarnya kemaslahatan rakyat.
4. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh siyāsah dusturiyyah* ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh siyāsah dusturiyyah*. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
5. Sumber dari adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan informasi diatas, *siyāsah dusturiyyah* adalah sebuah strategi atau politik pembentukan sebuah peraturan atau kebijakan negara untuk

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 53-54.

memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat agar dapat membawa kebaikan dan kemanfaatan serta terhindar dari keburukan yang digali dari sumber hukum yang telah ditetapkan dan yang berkembang didalam sosial kemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskam bahwa, ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang spesifik pada politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian hukum normatif ini untuk menjawab pertanyaan tentang Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana Perspektif *Siyāsah Dusturiyyah* tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang akan berusaha menyajikan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum untuk menjawab masalah hukum yang hadir untuk dianalisis dan disusun secara proporsional agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸ Pendekatan ini adalah berusaha untuk mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan untuk memecahkan masalah politik hukum pembentukan sebuah peraturan.

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Tembakau Bagi Kesehatan;
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2)

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm.137.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan, memuat, dan membahas rumusan masalah penelitian ini dalam bentuk buku, jurnal, dan lainnya. Beberapa referensinya sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Kawasan Tanpa Rokok, naskah akademik, beserta risalah pembahasannya;
- 2) Buku “*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*” karya Sajipto Raharjo;
- 3) Buku “*Dasar-Dasar Politik Hukum*” karya Imam Syaukani dan Ahsin Thohari;
- 4) Buku “*Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*” karya Mahfud MD;
- 5) Buku “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*” karya Kansil;
- 6) Buku “*Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, karya Muhammad Iqbal;
- 7) Buku “*Fiqh Siyāsah*” karya A. Djazuli;
- 8) Buku “*Metodologi Penelitian*” karya Sedarmayanti dan Hidayat;
- 9) Buku “*Pengantar Penelitian Hukum*” karya Soerjono Soekanto;
- 10) Dll.

3. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Olehnya itu, studi kepustakaan diawali dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau jurnal tentang: (konsep politik hukum, konsep *siyāsah dusturiyyah*, konsep hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kawasan tanpa rokok.

6. Teknik Analisis Data

Hal fundamental dalam metode ilmiah adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga langkah dalam melakukan analisis data. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, ada 3 (tiga) langkah analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu: semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
2. Display Data, yaitu: teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu: teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya. Pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data dilapangan.

Berdasarkan langkah-langkah analisis di atas, maka metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui data informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi tentang bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman transliterasi, dan halaman-halaman lampiran. Bagian tesis disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang mana menjelaskan tentang konsep awal penelitian. Bab ini membahas tentang: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian dan manfaat penelitian, (d) kajian pustaka, (e) metode penelitian dan (f) sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian kerangka teoritik yang menjelaskan lebih mendalam tentang teori politik hukum dan *siyāṣah dusturiyyah*. Pada bab ini menjelaskan tentang defenisi, ruang lingkup atau wilayah kajian, dan contoh-contoh penjelasan. Bab ketiga menggambarkan tentang gambaran umum dinamika pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya), hlm. 234.

Kemudian, bab keempat menyajikan analisa tentang Perdebatan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada sajian ini digambarkan tentang dua kelompok yang mendukung dan menolak tentang adanya kebijakan kawasan tanpa rokok dan gambaran konfigurasi politik yang terjadi dalam pembentukannya oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selanjutnya, disajikan bagaimana perspektif *siyāsh dusturiyyah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa. Pada bab kelima ditampilkan uraian kesimpulan mengenai apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain itu disajikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Politik hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bermuara pada sebuah konfigurasi politik yang bersifat demokratis yaitu konfigurasi dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan tukar pendapat dalam pembahasannya sehingga sesuai dengan prinsip *siyāṣah dusturiyyah* yang mengedepankan musyawarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konfigurasi tersebut disebabkan oleh adanya dua kelompok yang pro dan kontra akan hadirnya peraturan tersebut sehingga diskusi antara DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetapkan Perda tersebut .
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara substansial sudah sesuai konsep *siyāṣah dusturiyyah* yang mengedapankan nilai-nilai ajaran Islam dan hak-hak dasar manusia seperti kepastian, persamaan, dan keadilan hukum. Peraturan daerah tersebut berusaha menjaga dan melindungi kesehatan jiwa masyarakat sekaligus mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

B. Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Yogyakarta seyogyanya harus selalu memperhatikan nilai-nilai musyawarah dan aspirasi rakyat secara komprehensif dalam pembentukan peraturan daerah agar dapat berjalan dengan cepat sehingga menghasilkan sebuah peraturan yang dapat memberikan sebuah kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung penciptaan sistem hukum yang baik.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya lebih gencar melakukan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang berkonsepkan nilai-nilai Islam demi mendukung persamaan dan keadilan hukum dalam menjaga dan melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Cordoba, 2019.

B. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdulrahman M., Terry, "Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan", Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017.

Aimatul Khoiroh, Desy, "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian *Siyāsah Dusturiyyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)", UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2017.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Djazuli, A., *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang: Nasa Media, 2010.

Hanum, Cholida, *Kontekstualitas Perda Syari'ah dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia dan Siyāsah Dusturiyyah*, Jakarta: Taujih, 2019.

Harianja, Daniel, "Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

....., *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Husain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Hutabarat, Martin, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syaro'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jover Jotam Kalalo, Julianto, "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan", Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kamsi, "Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam", Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Politik Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
-, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- MD, Mahfud, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
-, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
-, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
-, *Fikih Siyāsah*, Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

-, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
-, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rahma Diyani, Nur, *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari Siyāsah Dusturiyah*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Riskia Putra, Dandi, *Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rojak, Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Rosadi, Ootong, *Studi Politik Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shafrudin “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992.
- Susanto “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2016.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966.
- Wahab, Abdul, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Wahhab Khalaf, Abdul, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2)

D. Jurnal

Budianto, Kun, “Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi Demokrasi, Ummah dan Syuro”, *Jurnal SSP*, Vol.1, Nomor 2 Desember 2017, pp. 155-166.

Kamsi, “Politic Of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law”, *Jurnal Asy-Syir`ah*, Vol. 52, Nomor 1 Juni 2018, pp. 1-22.

Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2 Mei-Agustus 2013, pp. 212-222.

Wahid, Marzuki, “Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi Tentang Pengaruh Politik Hukum Orde baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Studi*, Vol. 9, Nomor 2 Januari-April 1999, pp. 152-167.

C. Lain-Lain

Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

BPS Kota Yogyakarta, *Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018*, Yogyakarta: BPS, 2018.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Indonesia yang Lebih Sehat*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018.

<https://daerah.sindonews.com/berita/1350964>, akses 29 Juli 2020.

<https://kbbi.web.id/n>, akses 1 Agustus 2020.

<http://www.tcsc-indonesia.org/tentang-kami/>, akses 10 Agustus 2020.

<https://www.kemkes.go.id/article/view>, akses 2 Agustus 2020.

Investor.id, akses 2 Agustus 2020.

Jogja.antaraneews.com, akses 10 Agustus 2020.

Kebijakankesehatanindonesia.net, akses 11 Agustus 2020.

Kemenkes.go.id, akses 11 Agustus 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Desain Kreatif Untuk Mengembangkan Media Kawasan Tanpa Rokok, Pusat Promosi Kesehatan: 2011.

Kurnia, Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007

Permata Sari, Intan, *Pengantar Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Radarjogja.jawapos.com, akses 2 Agustus 2020.

Republika.co.id, akses 10 Agustus 2020.

Susan, Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: KoPi, 2012.

Setwan.jogjakota.go.id, akses 2 Agustus 2020.

Tempo.co, akses 29 Juli 2020.

Theconversation.com/riset-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia, akses 12 Agustus 2020.